



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ?? TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana Pemerintah Daerah yang berasal dari Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagian dibagi hasilkan kepada Pemerintah Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

Pasal 2

DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola berdasarkan asas:

- a. transparansi
- b. akuntabel,
- c. partisipatif; dan
- d. tertib dan disiplin anggaran.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Pemberian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari dalam rangka menambah sumber pendapatan dan memperkuat keuangan Nagari.
- (2) Pemberian DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Nagari setiap tahun sesuai kemampuan keuangan Daerah.

- (3) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimasukkan dalam APB Nagari pada pos pendapatan kode rekening DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

- (1) Kegiatan yang dibiayai oleh DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan hasil musyawarah Nagari atau berdasarkan penugasan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah Nagari.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari target penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Nagari; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari setiap Nagari.

Pasal 6

Formulasi pengalokasian DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 7

- (1) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan kepada setiap Nagari dengan cara memindahbukukan dari RKUD ke Rekening Kas Nagari setelah APB Nagari ditetapkan.
- (2) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berkenaan); dan
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) paling lambat bulan November tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengajuan permohonan penyaluran bagian dari hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB IV
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diajukan oleh Camat dengan melampirkan dokumen persyaratan:

- a. persyaratan penyaluran tahap I:
 1. surat permohonan pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 2. rekomendasi kelengkapan persyaratan administrasi usulan pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I (satu) yang telah di tanda tangani oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis;
 3. berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban tahun sebelumnya dari tim pendamping kecamatan atau sebutan lainnya yang sejenis;
 4. salinan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari;
 5. salinan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
 6. salinan Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun sebelumnya;
 7. berita acara hasil rekonsiliasi;
 8. daftar rencana kegiatan penggunaan dana tahun berjalan;
 9. fotokopi rekening kas Nagari;
 10. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Nagari; dan
 11. fotokopi KTP Wali Nagari;
- b. persyaratan penyaluran tahap II:
 1. surat permohonan pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui perangkat daerah melaksanakan urusan penunjang di bidang keuangan;
 2. rekomendasi kelengkapan persyaratan administrasi usulan pencairan DBH Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tahap II (dua) yang telah di tanda tangani oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis;
 3. berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban tahap sebelumnya dari tim pendamping kecamatan atau sebutan lainnya yang sejenis;
 4. laporan realisasi penggunaan DBH Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tahap I (satu);
 5. foto Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan; dan
 6. daftar Rencana Kegiatan penggunaan tahap II.

Pasal 10

- (1) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagian dimanfaatkan untuk dukungan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Dukungan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk :
 - a. kegiatan operasional petugas Nagari dalam rangka membantu pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pendapatan Daerah lainnya yang sah;

- b. kegiatan pendataan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masing-masing Nagari;
 - c. kegiatan peningkatan sumber daya manusia petugas Nagari dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan belanja barang habis pakai berupa alat tulis kantor, penggandaan, makan minum rapat dan biaya perjalanan dinas.
- (3) Penatausahaan penerimaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



JASMAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA NAGARI

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH NAGARI

KOP PEMERINTAHAN NAGARI			
BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH NAGARI Nomor:			
Pada Hari ... tanggal ... Bulan ... Tahun ..., telah dilakukan musyawarah Nagari terkait kegiatan yang dibiayai oleh DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Nagari ... untuk Tahun Anggaran 20.. adalah sebagai berikut:			
No	Uraian	%	Keterangan
1.	Kegiatan kenagarian ...		
2.	Kegiatan operasional petugas Nagari dalam rangka membantu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan daerah lainnya yang sah;		
3.	Kegiatan pendataan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di masing-masing Nagari;		
4.	kegiatan peningkatan sumber daya manusia petugas nagari dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan belanja barang habis pakai berupa alat tulis kantor, penggandaan, makan minum rapat dan biaya perjalanan dinas.		
Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud diatas akan dituangkan dalam APB Nagari.			
Diketahui oleh, 1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang desa		Dibuat Oleh, Wali Nagari	
Nama NIP.		Nama	
2. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keuangan daerah			
Nama NIP.			
Disetujui oleh Ketua Bamus,			
Nama			

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA NAGARI

TATA CARA PENGALOKASIAN DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

(1) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari dilakukan dengan ketentuan:

a. Sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Nagari dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DBH-PDRDMKab} = 60\% \times (10\% \times \text{TPPDRD})$$

Keterangan:

DBH-PDRDMKab = bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara merata dari Daerah.

RPPDRD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b. Sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proposional dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DBH-PDRDPKab} = 40\% \times (10\% \times \text{TPPDRD})$$

Keterangan:

DBH-PDRDPKab = bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional dari daerah.

RPPDRD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(2) Besaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Nagari dihitung berdasarkan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara merata yang diterima Nagari ditambah DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional yang diterima Nagari dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DBH-PDRD Nx} = \text{DBH-PDRD Mx} + \text{DBH-PDRD Px}$$

Keterangan:

DBH-PDRD Nx = DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Nagari x.

DBH-PDRD Mx = DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Merata untuk Nagari x.

DBH-PDRD Px = DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah proporsional untuk Nagari x.

- (3) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara merata yang diterima Nagari dihitung dari Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibagi secara merata dari Daerah dibagi jumlah Nagari di Daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DBH-PDRD Mx} = \frac{\text{DBH-PDRDMKab}}{\sum N}$$

Keterangan:

DBH-PDRD Mx = DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Merata untuk Nagari x.

DBH-PDRDMKab = Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara merata dari daerah.

$\sum N$ se-Kab = Jumlah Nagari di Daerah

- (4) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional yang diterima Nagari dihitung dari DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional dari daerah dikali koefisien kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DBH-PDRD Px} = \text{DBH-PDRDPKab} \times \text{KKx}$$

Keterangan:

DBH-PDRD Px = DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah proporsional untuk Nagari x.

DBH-PDRDPKab = Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional dari daerah.

KKx = Koefisien Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nagari x

- (5) Koefisien Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dari jumlah realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per Nagari dibagi jumlah target penerimaan pajak daerah dan Retribusi Daerah kabupaten.

$$\text{KKNx} = \frac{\text{TPPDRD Nx}}{\sum \text{TPPDRD Kab}}$$

Keterangan:

KKNx = Koefisien Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nagari x

RPPDRD Nx = Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nagari x.

$\sum \text{RPPDRD Kab}$ = Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah .

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI